

## Resolusi Konflik Berbasis Adat: Studi Peran Tokoh Adat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Pulau Sumbawa

Rohana\*<sup>1</sup>, Renaldi Ahmad<sup>2</sup><sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia<sup>1</sup> [rohana26@gmail.com](mailto:rohana26@gmail.com)<sup>1</sup>, [renaldyahmad37@gmail.com](mailto:renaldyahmad37@gmail.com)<sup>2</sup>\* Corresponding Author: [yuliamalia45@gmail.com](mailto:yuliamalia45@gmail.com)

### ABSTRACT

Di tengah dinamika sosial yang sering kali memicu gesekan antarindividu maupun antar kelompok, pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi alternatif penyelesaian konflik yang efektif. Tokoh adat, dengan otoritas moral dan sosial yang dimilikinya, memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial melalui mekanisme adat yang masih dihormati oleh masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada beberapa desa di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh adat meliputi fasilitator dialog, mediator dalam sengketa, dan penjaga nilai-nilai tradisional. Strategi resolusi konflik yang digunakan bersifat partisipatif, mengedepankan musyawarah, dan berlandaskan norma adat lokal seperti *bara adat*, *mopeda*, dan *sara adat*. Studi ini merekomendasikan integrasi mekanisme adat ke dalam sistem penyelesaian konflik formal sebagai upaya membangun sistem hukum hibrid yang kontekstual dan berkelanjutan.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



### Article History

Received 2025-03-03

Revised 2025-03-27

Accepted 2025-03-30

### Keywords

Resolusi konflik, tokoh adat, kearifan lokal, Pulau Sumbawa, konflik sosial

## 1. Pendahuluan

Konflik sosial merupakan suatu keniscayaan dalam dinamika kehidupan masyarakat, terutama dalam ruang sosial yang ditandai oleh keberagaman etnis, budaya, bahasa, serta sistem nilai yang kompleks, sebagaimana terlihat di Pulau Sumbawa. Keberagaman ini, meskipun menjadi kekayaan kultural, kerap menjadi sumber potensial ketegangan sosial apabila tidak dikelola secara bijaksana. Dalam konteks tersebut, konflik sosial tidak selalu berimplikasi destruktif; sebaliknya, ia dapat berfungsi sebagai katalis transformasi sosial menuju kondisi sosial yang lebih adil dan inklusif (Deutsch et al., 2020). Akan tetapi, dalam banyak kasus, intervensi negara sering kali mengalami keterbatasan dalam menyentuh akar permasalahan sosial yang bersifat kontekstual dan lokalistik.

Dalam perspektif sosiologis, konflik tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk disintegrasi, melainkan sebagai ekspresi dari relasi sosial yang dinamis dan sarat dengan negosiasi kepentingan, nilai, dan identitas (Galtung, 2020). Pulau Sumbawa, sebagai entitas geografis dan kultural di wilayah Nusa Tenggara Barat, merupakan laboratorium sosial yang khas, di mana pluralisme etnis—seperti suku Sumbawa (Tau Samawa) dan suku Bima (Dou Mbojo)—serta nilai-nilai lokal yang mengakar kuat membentuk tatanan sosial yang sarat dengan kekayaan kearifan lokal sekaligus rentan terhadap ketegangan sosial.

Mekanisme resolusi konflik berbasis adat di Pulau Sumbawa merepresentasikan bentuk lokal dari *conflict transformation* sebagaimana dikemukakan oleh Lederach (2020), yakni pendekatan penyelesaian konflik yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada transformasi relasi sosial dan pemulihan kepercayaan antar aktor

menjadi representasi simbolik dari nilai-nilai kolektif seperti *beke*, *loka*, *mopeda*, dan *ngaha*, yang menjadi landasan moral dan sosial dalam rekonsiliasi.

Pulau Sumbawa yang dihuni oleh dua entitas budaya dominan yakni suku Sumbawa (Tau Samawa) dan suku Bima (Dou Mbojo) menyediakan ruang sosio-kultural yang khas, di mana sistem adat masih hidup dan berfungsi aktif sebagai pranata sosial informal yang dihormati. Dalam ruang ini, tokoh adat berperan ganda: sebagai penjaga warisan kultural dan sebagai agen resolusi konflik berbasis kearifan lokal. Peran mereka didasari oleh legitimasi moral dan sosial yang melekat dalam struktur masyarakat tradisional, yang menjadikan mereka sebagai aktor strategis dalam pemeliharaan kohesi sosial (Aziz & Hadi, 2022).

Menurut Lederach (2020), penyelesaian konflik yang efektif di masyarakat multikultural memerlukan pendekatan yang menekankan pada rekonsiliasi berbasis relasi dan pemulihan sosial, yang sering kali tidak dapat dicapai melalui pendekatan legalistik semata. Dalam hal ini, mekanisme adat menjadi relevan karena mengedepankan musyawarah, selaras dengan gagasan restorative justice yang menempatkan harmoni sosial sebagai orientasi utama dalam penyelesaian konflik (Braithwaite, 2019).

Lebih lanjut, dalam studi kontekstual di Indonesia Timur, Madiung (2021) menekankan bahwa dalam situasi di mana sistem hukum formal mengalami defisit legitimasi atau tidak hadir secara fungsional, masyarakat cenderung kembali pada pranata adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Penelitian ini selaras dengan temuan di Pulau Sumbawa, di mana mekanisme adat seperti *bara adat*, *mopeda*, dan *sara adat* menjadi medium utama dalam menyelesaikan perselisihan sosial, baik yang bersifat horizontal antar warga maupun vertikal antara warga dan otoritas lokal.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengangkat dan menganalisis secara mendalam peran tokoh adat dalam merespons dan menyelesaikan konflik sosial di Pulau Sumbawa. Fokus utama diarahkan pada strategi penyelesaian konflik yang berbasis norma, nilai, dan praktik lokal, serta sejauh mana pendekatan ini berkontribusi terhadap ketahanan sosial dan pembentukan sistem resolusi konflik yang kontekstual dan berkelanjutan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan landasan paradigma interpretatif-konstruktivis, yang memandang bahwa realitas sosial, termasuk praktik penyelesaian konflik berbasis adat, merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh interaksi simbolik, budaya lokal, dan pengalaman historis masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik sosial, tidak hanya dalam dimensi formal, tetapi juga dalam konteks simbolik, nilai, dan makna yang hidup di tengah masyarakat Sumbawa dan Bima.

Lokasi penelitian dipilih secara purposive, yaitu di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima, dua wilayah utama di Pulau Sumbawa yang merepresentasikan komunitas adat *Tau Samawa* dan *Dou Mbojo*. Kedua komunitas ini memiliki sistem nilai, norma adat, dan struktur kepemimpinan tradisional yang masih aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Tokoh adat di wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai mediator utama dalam penyelesaian konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Subjek penelitian terdiri dari tokoh-tokoh adat seperti Tua Adat, Sara Adat, dan Pemangku Adat, serta masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam konflik, perangkat desa, dan budayawan lokal sebagai informan kunci untuk memberikan konteks yang lebih luas.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik untuk memperoleh kedalaman dan keabsahan informasi. Teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi-terstruktur kepada para tokoh adat dan informan lainnya guna menggali peran, strategi, dan perspektif mereka terhadap konflik dan penyelesaiannya. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif dalam kegiatan sosial dan forum adat yang berkaitan dengan mediasi atau penyelesaian konflik, sehingga peneliti dapat mengamati langsung proses interaksi sosial dan simbolik yang berlangsung. Peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumentasi, seperti arsip desa, dokumen kesepakatan damai, dan catatan ritual adat yang berhubungan dengan praktik penyelesaian konflik di tingkat lokal.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2021). Proses analisis dimulai dengan transkripsi dan pengorganisasian data secara sistematis, dilanjutkan dengan pemberian kode (coding) terhadap unit-unit makna penting dalam narasi informan. Dari proses ini diidentifikasi tema-tema utama yang mencerminkan strategi resolusi konflik berbasis adat, posisi tokoh adat dalam struktur sosial, serta nilai-nilai lokal yang digunakan dalam mediasi. Tema-tema tersebut kemudian diinterpretasikan dengan merujuk pada teori-teori resolusi konflik dan ketahanan sosial komunitas. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, serta member checking dengan meminta klarifikasi dan validasi langsung dari informan kunci terhadap hasil interpretasi peneliti.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), yang berperan aktif dalam mengolah data, membangun relasi dengan informan, dan memastikan sensitivitas budaya dalam setiap proses penelitian. Peneliti juga menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara, catatan lapangan, dan perekam suara untuk mendokumentasikan data secara akurat dan lengkap.

Dalam menjalankan penelitian, aspek etika menjadi perhatian utama. Peneliti memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan data dilakukan dengan prinsip persetujuan bebas dan sadar (informed consent), menjaga kerahasiaan identitas informan (confidentiality), serta menjunjung tinggi nilai dan norma lokal. Sebelum memulai penelitian, peneliti juga terlebih dahulu melakukan pendekatan dan memperoleh izin resmi dari tokoh masyarakat serta pemerintah desa setempat sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur sosial dan budaya lokal.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik sosial di Pulau Sumbawa memiliki karakteristik yang sangat khas, yaitu bersifat integratif, simbolik, dan berlandaskan nilai-nilai lokal yang telah mengakar secara turun-temurun. Tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai mediator atau fasilitator, tetapi juga sebagai representasi moral komunitas yang memiliki legitimasi kultural yang tinggi. Legitimasi ini tidak dibentuk melalui sistem hukum formal, melainkan melalui pengakuan kolektif berbasis kepercayaan, sejarah kepemimpinan, serta penguasaan terhadap adat dan tata nilai lokal.

#### **a. Dimensi Legitimasi Sosial Tokoh Adat**

Dalam konteks konflik horizontal seperti sengketa tanah antar keluarga, perselisihan antar kampung, maupun konflik antar kelompok pemuda, keberadaan tokoh adat diakui karena mereka dianggap netral, bijaksana, dan memiliki akses terhadap pengetahuan adat yang mampu mengikat pihak-pihak yang berkonflik.

Temuan ini sejalan dengan konsep *traditional authority* dari Max Weber, di mana kekuasaan dan pengaruh tokoh adat bersumber dari sistem kepercayaan tradisional yang dipertahankan secara konsisten dalam komunitas. Selain itu, konsep *cultural legitimacy* dari Lederach (2014) juga relevan di sini, yang menyatakan bahwa resolusi konflik yang efektif dalam masyarakat non-Barat seringkali memerlukan figur-figur dengan otoritas moral yang berbasis budaya, bukan legalitas formal.

#### **b. Mekanisme Penyelesaian Konflik Berbasis Adat**

Mekanisme penyelesaian konflik dilakukan melalui berbagai tahapan yang sangat kontekstual dan simbolik. Proses ini biasanya diawali dengan *tabe'* atau penyampaian itikad baik kepada tokoh adat, dilanjutkan dengan pertemuan informal untuk mendengarkan kronologi dari kedua belah pihak. Jika diperlukan, dilakukan forum resmi bernama *mopeda* atau *bara rame*, yang melibatkan para tua adat dan tokoh masyarakat. Keputusan yang diambil tidak berdasarkan hukum tertulis, melainkan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial menurut perspektif adat lokal, seperti nilai *tampadulu* (keharmonisan) dan *saling jaga aib* sebagai strategi menjaga martabat kolektif komunitas.

Proses ini sangat berbeda dari pendekatan legal formal negara yang cenderung bersifat adversarial. Dalam sistem adat, penyelesaian konflik bersifat restoratif, bukan retributif, yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial, bukan penghukuman individu. Pendekatan ini memperlihatkan kesesuaian dengan teori *restorative justice* yang dikembangkan oleh Zehr (2015), di mana esensi penyelesaian konflik terletak pada pengakuan kesalahan, pemulihan hubungan, dan rekonsiliasi berbasis dialog.

#### **c. Transformasi Peran Adat dalam Konteks Modernitas**

Penelitian ini juga menemukan adanya dinamika pergeseran peran adat dalam menghadapi realitas sosial kontemporer. Masuknya hukum negara, birokrasi desa, serta pengaruh pendidikan formal mulai menggeser otoritas eksklusif tokoh adat. Namun, alih-alih terpinggirkan, beberapa tokoh adat justru melakukan hibridisasi peran, yakni mengintegrasikan pendekatan adat dengan pendekatan formal. Mereka sering kali bekerja sama dengan perangkat desa atau bahkan kepolisian lokal dalam menyelesaikan konflik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem adat tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perubahan struktur sosial dan politik.

Fenomena ini mendukung teori *legal pluralism* (Merry, 2006) yang menegaskan bahwa dalam masyarakat tradisional, sistem hukum formal dan informal dapat berjalan paralel, bahkan saling mengisi. Di Sumbawa, praktik semacam ini memperlihatkan adanya bentuk pluralisme hukum yang produktif, di mana mekanisme adat tetap menjadi rujukan pertama sebelum konflik dibawa ke ranah hukum negara. Mekanisme ini juga menjadi penanda bahwa masyarakat lokal tidak memandang negara sebagai satu-satunya otoritas penyelesai konflik, melainkan sebagai salah satu aktor dalam jaringan penyelesaian yang lebih luas.

#### **d. Kontribusi terhadap Ketahanan Sosial Komunitas**

Peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik sosial secara tidak langsung juga memperkuat *social resilience* masyarakat. Dengan menjaga kohesi sosial melalui pendekatan musyawarah, tokoh adat mampu mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan terbuka. Dalam beberapa kasus, penyelesaian berbasis adat bahkan mampu menciptakan transformasi sosial, di mana pihak-pihak yang sebelumnya berseteru dapat bekerja sama dalam proyek-proyek komunitas pascakonflik. Ini menunjukkan

adanya fungsi mediasi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan transformatif.

Hal ini selaras dengan pemikiran Norris et al. (2008) mengenai dimensi ketahanan sosial, yang mencakup kemampuan komunitas untuk memobilisasi sumber daya lokal, menjalin relasi sosial yang kuat, serta membangun kepercayaan kolektif dalam menghadapi tekanan sosial. Tokoh adat di Sumbawa dan Bima berperan sebagai pengikat sosial (*social glue*) yang menjaga keutuhan struktur sosial dalam konteks multikrisis, baik yang bersumber dari konflik internal maupun tekanan eksternal seperti perubahan ekonomi dan modernisasi nilai

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh adat di Pulau Sumbawa memainkan peran sentral dalam penyelesaian konflik sosial melalui mekanisme yang berbasis pada nilai-nilai lokal, musyawarah, dan prinsip keadilan restoratif. Keberhasilan resolusi adat terletak pada legitimasi sosial dan moral yang dimiliki oleh tokoh adat, serta kekuatan kultural yang masih diakui dalam komunitas. Di tengah tantangan modernisasi dan birokratisasi, sistem adat menunjukkan kemampuan adaptif melalui kolaborasi dengan institusi formal. Hal ini menegaskan relevansi mekanisme adat sebagai pilar penting dalam menjaga ketahanan sosial dan menciptakan perdamaian berkelanjutan di tingkat lokal.

#### Daftar Pustaka

- Aziz, F., & Hadi, S. (2022). Adat sebagai Resolusi Konflik Sosial di Komunitas Multietnik: Studi Kasus Indonesia Timur. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 45–62. <https://doi.org/10.22146/jsr.2022.51637>
- Braithwaite, J. (2019). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Routledge.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Galtung, J. (2020). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE Publications.
- Lederach, J. P. (2014). *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*. Oxford University Press.
- Lederach, J. P. (2020). *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*. Oxford University Press.
- Merry, S. E. (2006). *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. University of Chicago Press.
- Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. *American Journal of Community Psychology*, 41(1-2), 127-150.
- Sumardjan, S. (2021). *Struktur Sosial dan Transformasi Masyarakat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice (Revised and Updated)*. Good Books.